

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Pengungkapan sebuah informasi dalam pelaporan keuangan yang dibuat oleh manajer dapat dikarenakan insentif, sehingga adanya pengungkapan dilakukan dengan tujuan untuk menarik sumbangan yang lebih besar, kepercayaan publik dan akuntabilitas (Wenni Anggita, 2018). Maka dengan adanya penyediaan mengenai informasi dalam laporan keuangan yang merupakan sebuah mekanisme yang sangat penting mengenai kredibilitas organisasi dan kepercayaan publik. Penyajian informasi dalam penelitian ini adalah mengenai sebuah organisasi keagamaan yaitu organisasi masjid yang merupakan tempat peribadatan bagi umat islam. Karena pada umumnya dalam kegiatan operasional sebuah masjid dananya berasal dari umat islam atau jamaah masjid, meskipun tidak menutup kemungkinan dan opsional bersal dari pihak luar atau pinjaman.

Berdasarkan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar Pembinaan Manajemen Masjid, Penjelasan mengenai masjid adalah bangunan tempat ibadah bagi umat islam yang diperuntukan untuk shalat rawatib (lima waktu) dan shalat jum'at. Sementara itu juga dijelaskan dalam PSAK 45 masjid merupakan lembaga non-profit atau bisa disebut sebagai organisasi nirlaba, disebutkan bahwa terdapat tiga karakteristik sebuah entitas nirlaba antara lain sumber dana entitas berasal dari sumbangan, tidak adanya tujuan untuk mencari keuntungan sama sekali, dan tidak adanya kepemilikan pribadi atau dengan kata lain dimiliki masyarakat atau Jamaah masjid.

Entitas dalam akuntansi sektor publik memiliki cakupan atau domain yang sangat luas dan berbagai macam bentuk seperti entitas Pemerintahan, baik itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik, Lembaga Kesehatan ; Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, PMI, Lembaga Pendidikan ; SD, SMP, SMA, Universitas, Lembaga Keagamaan dan Tempat Ibadah Contohnya Masjid, Pesantren, Gereja, Kuil, dan lain – lain, serta berbagai bentuk organisasi yang lainnya yang tidak berorientasikan kepada keuntungan semata. (Kusufi, 2010)

Meskipun pada dasarnya tidak mencari keuntungan, Masjid sebagai tempat peribadatan dan kegiatan bagi umat islam tentunya harus memiliki sistem akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan masjid juga membutuhkan sebuah informasi yang dapat menunjang segala kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (takmir) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid. (Kurniasari, 2011). Maka dengan begitu diperlukannya sebuah sistem akuntabilitas pelaporan keuangan yang dapat menyajikan sebuah informasi, dikarenakan pada umumnya untuk melakukan pencatatan keuangan biasanya hanya mengenai pengeluaran dan penerimaan kas masjid dan tidak memperhatikan tentang jumlah aset yang telah dimiliki oleh masjid beserta nilai keseluruhannya, Mengakibatkan terdapatnya kejadian hilangnya aset - aset di

dalam masjid dikarenakan masih lemahnya sebuah sistem dari pencatatan pelaporan keuangan. (Andarsari, 2016)

Meskipun pada dasarnya masjid memiliki tujuan utama yaitu untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan secara keuangan (Bastian, 2007). Adanya tujuan keuangan dimaksudkan agar mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai dan memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama (*Sharia'a*), serta dapat menjangkau tujuan yang lainnya seperti tujuan sosial masyarakat dan pendidikan.

Berdasarkan data dari the *Pew Forum on Religion and Public Life* tahun 2012 bahwa sekitar 87,2 % dari penduduk Indonesia penganut atau berkepercayaan agama Islam. Masjid dalam fungsinya menerima sumber pendanaan yang berupa zakat, infak, shadakah, sumbangan hibad dan sebagainya. Namun sering kali pengelola tidak paham mengenai pengelolaan keuangan masjid yang baik terkait Laporan keuangan dikarenakan sumber daya manusianya yang kurang memadai. Selain itu banyaknya sumber – sumber penerimaan setiap masjid, dikarenakan adanya perbedaan tempat atau demografi di setiap masjid akibatnya setiap aktivitas atau kegiatan dan prasarana penunjang masjid berbeda. Berdasarkan keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar Pembinaan Manajemen Masjid, sebuah masjid dikelompokkan dalam sebuah tipologi masjid.

Tipologi sendiri berasal dari kata yaitu *type* yang memiliki arti sebagai gambaran, impres, jenis, bentuk atau sebuah karakter objek sementara itu *logy* memiliki arti mempelajari sesuatu hal, sehingga dengan begitu tipologi dapat

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gambaran, impres, jenis atau bentuk dari sebuah karakter objek. Tipologi mengarah pada pengkelasan atau pengelompokan berdasarkan aspek atau ketentuan tertentu. Di Indonesia sendiri sudah diatur mengenai tipologi masjid dalam keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar Pembinaan Manajemen Masjid, tipologi masjid dibagi dalam beberapa hal berdasarkan tempatnya yaitu :

1. Masjid Negara, Tempat peribadatan umat Islam berada di ibukota Republik Indonesia.
2. Masjid Nasional, Tempat peribadatan umat Islam berada di wilayah ibukota provinsi dan telah disetujui oleh Kementerian Agama untuk menjadi masjid Nasional dan menjadi acuan kegiatan keagamaan ditingkat provinsi.
3. Masjid Raya, Tempat peribadatan yang berada di wilayah ibukota provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya dan menjadi pusat keagamaan di tingkat Provinsi.
4. Masjid Agung, Tempat peribadatan yang berada di wilayah ibukota Pemerintah Kabupaten atau Kota yang sudah disetujui Bupati atau Walikota melalui usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan menjadi Pusat keagamaan di Kabupaten.
5. Masjid Besar, Masjid yang berada di wilayah tingkat Kecamatan dan disetujui oleh Pemerintah daerah setingkat, Camat atas usulan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Masjid Besar, dan menjadi pusat Keagamaan Kecamatan.

6. Masjid Jami', masjid yang terletak di pusat pemukiman masyarakat di wilayah pedesaan atau Kelurahan.
7. Masjid Bersejarah, Masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan atau Wali Penyebar agama Islam sehingga memiliki nilai yang besar dalam sejarah perjuangan bangsa.
8. Masjid di Tempat Publik, Masjid Yang terletak dikawasan publik agar dapat memfasilitasi masyarakat dalam melakukan ibadah.

Meskipun pada dasarnya masjid tidak berfokus membuat laporan keuangan, akan tetapi membuat sebuah laporan keuangan merupakan salah bentuk pertanggung jawaban pengelola untuk memakmukan masjid . Menurut surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi :

“Hanya yang memakmurkan masjid – masjid Allah ialah orang – orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetapa mendirikan shalat menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka mereka orang – orang yang diharapkan termasuk golongan orang – orang yang mendapat petunjuk”

Berdasarkan pengertian melalui Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 45 tahun 2011 mengenai organisasi nirlaba bahwasannya organisasi nirlaba juga berkewajiban untuk melakukan pembuatan laporan keuangan dan melaporkannya kepada pihak yang membutuhkan laporan keuangan . Meskipun pada dasarnya organisasi nirlaba tidak berfokus pada laba, bukan berarti hal tersebut menjadi alasan agar organisasi tidak melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Pada dasarnya organisasi yang ada di masjid bisa disebut dengan organisasi sektor publik, yang melakukan pengelola sumber daya dan aktivitas

masjid. Pengelolaan sumber daya biasanya dilakukan secara sukarela tanpa ada imbalan balik dan juga tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid (ta'mir dan bendahara). Menjadi pengelola masjid(ta'mir) adalah mandat dari Al-Qura'an. (Dony Waluya Firdaus1, 2018)

Bedasarkan fungsinya sebuah Laporan keuangan selain menjadi instrumen dalam menegakkan sebuah akuntabilitas dan trasparansi juga memiliki fungsi untuk mengetahui sumber atau potensi yang dimiliki oleh masjid itu sendiri. (Dewi, 2013). Dengan belum adanya peraturan yang jelas tentang keuangan masjid dapat menjadi salah satu penyebab masih kurangnya perhatian pengelola masjid dalam pengelolaan keuangannya. Padahal di zaman sekarang pengelola dituntun untuk lebih profesional. Berdasarkan berita yang diambil dari Jepara.go.id yang berjudul ***"Takmir sebagai Pelayanan Jamaah Bukan Penguasa Masjid"*** dengan keberadaan masjid dan takmir memiliki peran yang sangat penting, karena memegang amanah untuk membawa jamaah kearah yang baik. Setda Jepara Solihin mengatakan, Nadzir dan Takmir bukanlah penguasa masjid, melainkan sebagai pelayan masjid. Sementara menurut, Kasubag Keagamaan Kesra Setda Jepara Isdiantoko mengatakan, kegiatan pembinaan Nadzir dan Takmir merupakan upaya mempererat tali Silaturahmi antar takmir dan nadzir se-Kabupaten Jepara, dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada jamaah masjid. Serta menambah pengetahuan, pemahaman, Keterampilan, dan manajemen masjid dalam meningkatkan kualitas masjid.

Melalui data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten jepara pada tahun 2015 dibulan Februari keseluruhan tempat peribadatan dikabupaten Jepara sekitar 876 dan pada tahun 2017 bulan Agustus sekitar 964, Sementara itu pada tahun 2019 berdasarkan data dari (Simas.Kemenang.go.id) Terdapat Sekitar

1093 (seribu sembilan puluh tiga) masjid yang terdaftar dalam lingkungan kabupaten jepara. Karena terdapat hibah dan peningkatan jumlah masjid maka peneliti mengambil objek masjid untuk mengetahui kualitas pengelolaan masjid di kabupaten jepara.

Kemudian dikutip dari Semarang.bpk.go.id pemerintah Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Pada tahun anggaran 2018 pemerintah Kabupaten Jepara melakukan hibah tempat ibadah di Kabupaten jepara sebesar Rp 6,29 miliar untuk sekitar 148 tempat ibadah jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 hanya sebesar Rp 5,44 miliar untuk 76 tempat peribadatan di kabupaten Japara, Sementara itu pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Jepara mengalokasikan sekitar Rp 6,47 miliar dari 145 calon penerima dana hibah. Bantuan tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan masing – masing tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan”. Adanya sosialisasi hibah tempat ibadah ini, penerima dapat lebih memahami mekanisme pemberian hibah beserta pertanggung jawabannya. Sehingga setiap pengelola keuangan masjid juga harus dapat melakukan transparansi dalam penerimaannya kepada jamaah atau masyarakat maupun instansi pemerintahan mengenai dana yang diterima.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Dewi, 2013) secara umum pengelolaan keuangan yang dilakukan masjid telah mengalokasikan secara sederhana sebagai perencanaan kegiatan. Karena masjid memiliki sumber penerimaan utama dari zakat, sedekah dan infak dan pada dasarnya menganut pencatatan secara single entry dan menggunakan basis secara kas untuk pencatatannya. Pelaporan yang digunakan belum berpatokan pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 45 sebagaimana semestinya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Endang, 2017), Bentuk akuntabilitas dan

trasparansi dalam kebijakan pertanggung jawaban para pengurus masjid masih dilakukan melalui lisan, dan adanya persetujuan mengenai pertimbangan keseluruhan pengurus dan mengenai data tidak adanya dokumentasi selain informasi mengenai laporan keuangan langsung secara lisan kepada jamaah ataupun melalui informasi dari papan pengumuman. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Andarsari, 2016). Lembaga masjid dalam melakukan pengelolaan keuangannya harus menerapkan sistem akuntansi yang baik dan benar. Karena dengan penerapan akuntansi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap para donatur dan masyarakat sekitar yang menjadi jama'ah masjid tersebut. Hal ini juga jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat yang bertanya - tanya tentang laporan keuangan masjid yang selama ini biasanya pencatatannya sangat sederhana dan tidak detail.

Berdasarkan Latarbelakang yang sudah diuraikan oleh peneliti diatas, maka peneliti tertarik meneliti mengenai fenomena yang terjadi di masjid – masjid di Kabupaten Jepara, ketika tingkat populasi jumlah masjid yang sangat banyak dilingkungan kementrian agama kabupaten jepara selain itu adanya anggaran atau program hibah yang dilakukan oleh pemerintah Kabuaten Jepara kepada tempat peribadatan untuk membantu operasional tempat peribadatan, padahal masih kurangnya pelatihan – pelatiahah yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam pengelolaan manajemen masjid sementara itu banyaknya dorongan masjid untuk lebih profesional dalam pegelolaan masjid. Maka dari itu berdasarkan latarbelakang yang sudah dijelaskan dan penelitian – penelitian terdahulu, peneliti ingin mencari pengaruh yang lebih dari sebuah pegungkapan pelaporan keuangan tidak hanya sebatas akuntabilitas atau pertanggung jawaban namun juga mengenai perbedaan – perbedaan yang terjadi disetiap wilayah masjid tersebut

berada atau mengenai pengelolaan keuangannya. Sehingga peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Tipologi Masjid, Organisasi Pengelolaan Keuangan Masjid dan Akuntabilitas pada Pengungkapan Pelaporan Keuangan Masjid** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Tipologi masjid dapat mempengaruhi Pengungkapan pelaporan keuangan masjid ?
2. Apakah Organisasi pengelolaan keuangan masjid dapat mempengaruhi dalam pengungkapan pelaporan keuangan masjid?
3. Apakah Akuntabilitas sebuah masjid dapat berpengaruh terhadap pengungkapan atau informasi dalam pelaporan keuangan masjid yang baik dan benar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui berdasarkan tipologi atau klasifikasi masjid dan organisasi pengelolaan apakah dapat mempengaruhi pengungkapan pelaporan keuangan masjid, sehingga munculnya transparansi dan akuntabilitas yang jelas di lingkungan masjid se - Kabupaten Jepara. Selain itu dengan adanya aturan secara administratif akan terjadi hubungan yang baik diantara masjid diberbagai daerah baik dari yang kecil dengan keterbatasannya dalam pengelolanya atau yang sudah besar sekalipun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memahami tentang sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masjid, baik yang sudah profesional dibidangnya atau yang masih sederhana, Kemudian untuk mengetahui pengambilan keputusan di masa yang akan datang yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan masjid.

2. Bagi Masjid atau organisasi pengelolaan keuangan

Sebagai sumber informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam perbaikan atau peningkatan kinerja khususnya pada pengelolaan dan administrasi masjid untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan atau akuntansi dalam lingkungan masjid sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pengelola masjid. Selain itu adanya anggapan masyarakat atau jamaah bahwasannya masjid sudah bertidak secara profesional sehingga munculnya transparansi dan akuntabilitas dalam masjid, serta munculnya kredibilitas dan kepercayaan publik kepada pengelola masjid.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat atau jamaah mengenai akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang dilakukan oleh masjid melalui pelaporan keuangan untuk lebih transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid yang bersumber dari pemerintah, jamaah atau masyarakat.